BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor seringkali merasa dirugikan dengan penggunaan klausula baku dalam karcis parkir. Klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir misalnya berupa kata-kata : "Kendaraan rusak/hilang, risiko sendiri", "segala kehilangan kerusakan atas kendaraan yang diparkir dan barang-barang di dalamnya adalah resiko pemilik sendiri", "segala kehilangan/kerusakan atas kendaraan selama parkir dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik, tidak ada penggantian dalam bentuk apapun" dan sebagainya.

Klausula semacam ini adalah klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK, klausula semacam ini adalah dilarang. Ternyata kenyataannya dalam praktek sehari-hari, klausula baku tersebut masih banyak ditemukan dalam karcis parkir yang dibuat oleh pengelola jasa layanan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta. Penggunaan klausula baku ini sangat merugikan konsumen karena jika terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, konsumen akan menemui kesulitan untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha selalu berdalih bahwa kehilangan kendaraan yang diparkir adalah tanggung jawab konsumen sendiri, sesuai ketentuan dalam karcis parkir, sehingga di sini tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan

parkir.

Dengan berlakunya UUPK, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa layanan parkir dalam hal konsumen mengalami kerugian karena kehilangan kendaraan yang diparkir, adalah dengan menempuh alternatif penyelesaian sebagai berikut:

- Melakukan musyawarah dengan pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah dan menentukan besarnya ganti rugi.
- Mengajukan tuntutan hak langsung melalui lembaga peradilan, misalnya dengan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian.
- 2. Upaya pihak pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dalam mensikapi ketentuan Pasal 18 UUPK tentang larangan penggunaan klausula baku kurang memuaskan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang UUPK, sehingga para konsumen, termasuk para pelaku usaha kurang memahami akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Para pelaku usaha menyatakan bahwa pencantuman klausula baku dalam karcis parkir dimaksudkan hanya sebagai peringatan kepada konsumen agar ikut menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Namun para pelaku usaha tetap konsekuen tidak akan menghindar dari tanggung jawab apabila terjadi peristiwa hilangnya kendaraan yang diparkir.

B. Saran

 Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor harus benar-benar mendapat perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini mengingat bahwa layanan parkir saat ini telah menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Larangan penggunaan klausula baku dalam karcis parkir yang sangat potensial merugikan konsumen sudah saatnya untuk dipertegas dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pada saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta tengah menyusun draft Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penvelenggaraan Perparkiran untuk mengganti Perda Nomor 10 Tahun 1994. Kesempatan ini hendaknya digunakan Pemerintah Kota untuk menegaskan konsistensinya dalam memberikan perlindungan konsumen, dengan mengimplementasikan ketentuan UUPK dalam penyelenggaraan jasa layanan parkir di wilayah Kota Yogyakarta. Hal-hal yang harus termuat dalam Perda yang akan datang. selain larangan pencantuman klausula baku dalam karcis parkir, juga harus ditegaskan mengenai tanggung jawab penyelenggara perparkiran apabila terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir. Dalam karcis parkir sebaiknya juga dicantumkan akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sehingga kedua belah pihak akan saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing, tanpa harus memberikan ketentuan peringatan seperti pencantuman klausula baku.

2. Perlu dilakukan sosialisasi UUPK secara selektif dan efisien, sehingga implementasi UUPK di dalam masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, untuk menghindarkan terjadinya kerugian terutama di pihak konsumen, bahkan diharapkan akan memawa keuntungan bagi semua pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Sosialisasi UUPK ini sangat

penting dilakukan, mengingat pada umumnya konsumen dan pelaku usaha kurang memahami akan hak-hak dan kewajibannya, bahkan mereka tidak mengerti bahwa telah diundangkan UUPK yang dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Brotosusilo, Studi Tentang Jasa-Jasa Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, PSHI Program Pascasarjana UI kerjasama dengan Depperindag RI, 1997/1998.
- A.Z. Nasution, Hukum dan Konsumen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- BPHN, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Jakarta, 1986.
- C. Tantri D dan Sularsi, Gerakan Perlindungan Konsumen (Seri Panduan), YLKI, Jakarta, 1995.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- James F. Engel, Roger D. Black Well dan Paul W. Miniard, Perilaku Konsumen, Jilid 2, Terjemahan oleh Drs. Budijanto, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1995.
- Moch. Chidir Ali, dkk, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muslich, Etika Bisnis-Pendekatan Substantif dan Fungsional, Ekonisia FE UII, Yogyakarta, 1998.
- Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Setiawan, *Produsen atau Konsumen: Siapa Dilindungi Hukum?*, Dalam Adrianus Meliala, (Penyunting), *Praktek Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- _____, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Pers, Jakarta, 1977.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1995. Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1986. , Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, CV, Mandar Maju, Bandung, 2000. Makalah: Agus Brotosusilo, Dampak Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen, Makalah, Jakarta, 31 Agustus 1999. , Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Makalah Diskusi Panel, Yogyakarta, 2000. FX. Soedijana dan TA. Legowo, Perlindungan Konsumen, Makalah (Dibuat Khusus Untuk Mangayubagya Ulang Tahun ke-75 Dr. Daoed Joesoef), hal. 7. J. Widijantoro, "Kajian Terhadap UUPK sebagai Upaya Pemberian Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indoensia", Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel yang Diselenggarakan Atas Kerjasama Fakultas Hukum UAJY dan YLKI Yogyakarta, Jum'at 14 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Prospek Perlindungan Konsumen di Indonesia, Makalah dalam Diskusi Panel

Mariam Darus, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Makalah Disampaikan Dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta 16-18 Oktober 1980.

Bidang Kajian Pusat Studi Hukum UII, 23 Maret 2000.

Hasil Penelitian

J. Widijantoro, Ruang Lingkup Persoalan Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Diktat Hukum Persaingan dan Perlindungan Konsumen, Program Studi Magister Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001.

Majalah:

- AZ. Nasution, Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Majalah Hukum dan Pembangunan, 6 Desember 1986.
- Hadi Evianto, Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar "Keinginan" Melainkan Kebutuhan, Majalah Hukum dan Pembangunan, 6 Januari 1986.

Kamus:

- John M. Echols & Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Neufeldt, Victoria (editor in chief), Webster's New World Dictionary of American English, Prentice Hall, New York, 1994.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Peraturan-peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen .

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang,

Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 706/KD/1995 tanggal 1 September 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 212 Tahun 1996 tanggal 5 Maret 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 706/KD/1995 tanggal 1 September 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA JALAN K A P A S 10 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama

: TRI KARYONG.

Ne. Mahasiswa

: 00589/PS/MH.

Nirm

: 000051051201130008.

Universitas : Atmajaya Yegyakarta.

Jurusan: Program Pasca Sarjana Magis

ter Hukum.

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian atas putusan perkara perdata Nemer: 120/Pdt.G/2001/PN.YK tanggal-12 Maret 2001, untuk memenuhi tugas akhir/tesis yang berjudul: " Perlindungan Hukum Terhadap Penitip Ken daraan Bermeter dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermeter di Wilayah Keta Yegyakarta dengan Berlaku nya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Per lindungan Kensumen "

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2002.

Panitera Muda

keraan Hukum Pengadilan

teri Yogyakarta

: 040039033.



GERAKAN SOLIDARITAS KONSUMEN INDONESIA

INDONESIAN CONSUMERS SOLIDARITY MOVEMENT

YLKI YOGYAKARTA

Jl. Kaliurang Km. 6,7 Gg. Timor-timur 132 A Yogyakarta 55284

Phone: (62-274) 882936 Fax.: (62-274) 883987

E-mail: ylki-yogya@mail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 285/Eks/YLKI-YK/I/2002

Bersama ini YLKI YOGYAKARTA menerangkan bahwa:

Nama

: TRI KARYONO

NIM.

: 00589/PS/MH

Program Studi: Magister Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami, untuk memenuhi tugas akhir/tesis yang berjudul : "Perlindungan Hukum Terhadap Penitip Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Yogyakarta dengan Berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polivekaria, 26 Januari 2002

LESTI ANANTASARI
Sekretaris Umum YLKI YOGYAKARTA

Tembusan:

1. Ketua Umum YLKI YOGYAKARTA

2. Arsip

Mal Malioboro Jl. Malioboro 52 - 58 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini memberikan keterangan bahwa:

Nama

: Tri Karyono

MIM

: 00589/PS/MH

Program Studi: Magister Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Yang bersangkutan benar telah mengadakan wawancara masalah parkir Mal Malioboro Yogyakarta yang berjudul "Parlindungan Hukum Terhadap Penitip Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Yogyakarta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Sebagai bahan untuk penelitian dalam menempuh pendidikan Pasca Sarjana Univ. Atmajaya Yogyakarta.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Januari 2002 Security & Parking Manager

Ir. Triagus Hariyadi



PT. RAMAI PUTRASEJAHTERA

JL. JEND. A. YANI 73 🕿 (0274) 562482 (4 LINES) FAX. (0274) 565295 TELEX. 25247 SAMITX IA YOGYAKARTA 55122 INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama

: DRS. Lukas Mulyono

Instansi

: PT. Ramai Putrasejahtera

4 lamai

: Jl. Jend. Yani 73, Jogjakarta

Dengan ini menyatakan bahwa ;

: Tri Karyono

No. Mahasiswa: 00.589/PS/MH

Telah selesai melakukan penelitian/survey guna penyusunan tesis sebagai syarat kehilusan di program Magister Hukum program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Jogjakarta, di Ramai Mali dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penitip Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Jogjakarta dengan Berlakunya UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"...

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2002

ALERKOGNI - (68186 (DRS. Lakas Malyono)





SURAT KETERANGAN

Nomor: D.VI/OP/24/I/2002

Atas nama Kepala Daerah Operasi VI Yogyakarta PT. KERETA API (Persero), dengan ini menyatakan bahwa :

Nama

NIM

TRI KARYONO

No. Mahasiswa

: 00589 / PS / MH

....

: 000051051201130008

Universitas

: Atmajaya Yogyakarta

Jurusan

Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Hukum

Judul Penelitian :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENITIP KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di PT. KERETA API (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta mulai tanggal 12 Desember 2001 sampai dengan 19 Januari 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2002

a.n. KEPALA DAERAH OPERASI,

Kepala Seksi Operasi & Niaga Daerah Operasi 6 Yogyakarta,

AERAHOFEIADI SUBROTO

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

NAMA

: WAHYU WIJAYANTO

PEKERJAAN

: SWASTA (PENGELOLA PARKIR RS.BETHESDA)

Menerangkan bahwa:

NAMA

: TRI KARYONO

PEKERJAAN : MAHASISWA

NO.MHS.:00.589/P.S/MH.

NIRM.:00005/051201/30008

Progam MAGISTER HUKUM progam PASCA SARJANA UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA.

Sudah mengadakan penelitian di areal parkir RS.BETHESDA YOGYA. Demikian surat keterangan ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan seperlunya.

WIJAYANTO)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kyai Mojo No. 70 Telp. (0274) 589886 YOGYAKARTA

Kode Pos 55234

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 070/

Atas Nama Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama

: TRI KARYONO

No. Mahasiswa

: 00589/PS/MH

Nirm

: 000051051201130008

Universitas

: Atmajaya Yogyakarta

Jurusan

: Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mulai tanggal 12 Desember 2001 sampai dengan tanggal 19 Januari 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.N. KEPALA DINAS TKA BASIAN TATA USAHA

SVA V SP. 010153144



Pusat Belanja Galeria Yogyakarta

SURAT KETERANGAN No.: 004/SWK-Gai/GM-SK/I/02

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama

: Tri Karyono

No. Mahasiswa

: 00589/PS/MH

Nirm

: 000051051201130008

Universitas

: Atmajaya Yogyakarta

Jurusan

: Program Pasca Sarjana

Program Studi Magister Hukum

Telah melakukan penelitian mengenai sistem perparkiran di gedung Pusat Belanja Galeria Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Januari 2002

PT. Sawokembar Galeria Pusat Belanja Galeria

Asst. General Manager